



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan perikanan khususnya rajungan secara bertanggung jawab, harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya rajungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RPP Rajungan di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP Rajungan di WPPNRI sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan paham khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan Rajungan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, karena dalam *article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, khususnya Rajungan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

oleh karena itu dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries management/EAFM*).

Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP Rajungan di WPPNRI dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya Rajungan di WPPNRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP Rajungan di WPPNRI sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI.


C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan Rajungan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan Rajungan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
 - a. status perikanan Rajungan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan Rajungan.
2. Wilayah pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 11 WPPNRI. Mempertimbangkan data statistik menunjukkan bahwa Rajungan tertangkap di seluruh WPPNRI, dengan hasil tangkapan Rajungan terbesar terdapat di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1: Persentase rata-rata hasil tangkapan Rajungan periode tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Secara administratif, daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan, khususnya Rajungan di WPPNRI 571, 711, 712, dan 713, terdiri dari 25 pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Rajungan atau dikenal juga sebagai *blue swimming crab* adalah salah satu anggota filum Crustacea yang memiliki tubuh beruas-ruas.

Secara umum morfologi Rajungan berbeda dengan kepiting bakau, di mana Rajungan (*Portunus pelagicus*) memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya, duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah duri pada karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau.

Jika dilihat dari sistematikanya, Rajungan termasuk ke dalam:


- a. Filum : Arthropoda;
- b. Kelas : Crustacea;
- c. Sub Kelas : Malacostraca;
- d. Ordo : Eucaridae;
- e. Sub ordo : Decapoda;
- f. Famili : Portunidae; dan
- g. Genus : *Portunus*, *Charybdis*, *Podophthalmus*, *Thalamita*.

Mosa (1980) menyebutkan bahwa di Indo Pasifik Barat jenis kepiting dan Rajungan diperkirakan ada 234 jenis, sedangkan di Indonesia terdapat sekitar 124 jenis. Menurut Susanto *et al.* 2014 bahwa rajungan yang terdapat di Teluk Jakarta berjumlah 7 (tujuh) yaitu *Portunus pelagicus*, *Portunus sanguinolentus*, *Thalamita crenata*, *Thalamita danae*, *Charybdis cruciata*, *Charybdis natator*, dan *Podophthalmus vigil*.

Jenis Rajungan yang pada umumnya diperdagangkan di Indonesia yaitu *Portunus pelagicus*, *P. gladiator*, *P. hastatoides*, dan *P. sanguinus*. Sedangkan jenis Rajungan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas perdagangan adalah *Charybdis feriatius*, *C. natator*, *C. lucifera*, dan *C. affinis*.

Rajungan tersebar di suatu habitat terkait dengan fase-fase siklus hidupnya. Rajungan jenis *P. pelagicus*, tersebar pada area yang sangat luas mulai dari habitat beralga hingga habitat lamun dan dari substrat berpasir hingga berlumpur. Rajungan tersebar dari zona intertidal (pasang surut)

hingga ke zona dengan kedalaman lebih dari 50 meter (Ng 1998). Pada perairan pantai, Rajungan muda banyak ditemukan di perairan dangkal sementara Rajungan dewasa banyak ditemukan di perairan yang lebih dalam (Smith 1982; Kangas 2000; Adam *et al* 2006; Hamid 2015; Zairion 2015). Distribusi Rajungan secara nasional sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Rajungan di Perairan Indonesia
sumber:http://www.fao.org/figis/webmaps/...=blue_swimming_crab

Pada Gambar 2 terlihat bahwa Rajungan ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia dengan kondisi perairan substrat pasir berlumpur dan di sekitar perairan dengan vegetasi lamun dan mangrove. Biasanya Rajungan hidup di dasar perairan, tetapi sesekali dapat juga terlihat berada dekat permukaan atau kolom perairan pada malam hari saat mencari makanan ataupun berenang dengan sengaja mengikuti arus.

Pada umumnya Rajungan hidup pada perairan bersuhu hangat. Di daerah Australia yang beriklim sedang, siklus hidup Rajungan berkembang sempurna untuk pertumbuhan dan reproduksi ketika suhu perairan menyerupai kondisi daerah tropis. Kondisi tersebut terjadi saat bulan bersuhu hangat. Pada bulan lainnya Rajungan bertahan pada suhu yang relatif lebih dingin di lingkungan selatan Australia dengan mengurangi aktivitas (Svane dan Hooper 2004).

Penyebaran Rajungan terdapat di daerah Asia Pasifik. Sepanjang Indo Pasifik Barat dari Afrika timur, Laut Merah sampai Jepang, Filipina, negara-negara Asia Tenggara, terus ke Indonesia, Australia timur, Kepulauan Fiji, Tahiti dan Selandia Baru bagian utara. Menurut Lai *et al*

(2010), penyebaran *Portunus pelagicus* adalah di perairan Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Indonesia, Rajungan menyebar dari sebelah utara Pulau Sumatera sampai ujung timur Papua. Dalam penelitiannya, Moosa dan Juwana (1996) serta Sumiono (1997) menyebutkan bahwa daerah penyebaran Rajungan di Indonesia terutama terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Tenggara menyebar di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Buton, Buton Tengah, Muna, Muna Barat, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Bombana, dan Kolaka.

Penyebaran Rajungan sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain habitat, kebiasaan makan dan pemijahannya (Webley *et al.* 2009). Rajungan tersebar di suatu habitat terkait dengan fase-fase siklus hidupnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, estimasi potensi Rajungan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.


Tabel 1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Rajungan

No	WPPNRI	Potensi (ribu ton/tahun)
1	571	3,065
2	572	955
3	573	659
4	711	9,437
5	712	22,637
6	713	6,740
7	714	2,180
8	715	643
9	716	424
10	717	22
11	718	1,911

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa urutan 5 (lima) WPPNRI yang memiliki estimasi potensi kelompok sumber daya Rajungan terbesar yaitu WPPNRI 712 sebesar 22,637 ton/tahun, WPPNRI 711 sebesar 9,437 ton/tahun, WPPNRI 713 sebesar 6,740 ton/tahun, WPPNRI 571 sebesar 3,065 ton/tahun, dan WPPNRI 714 sebesar 2,180 ton/tahun.


Perkembangan hasil tangkapan Rajungan di perairan Indonesia pada periode tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan hasil tangkapan Rajungan pada periode tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan Rajungan pada periode tahun 2005-2014 mengalami perubahan. Pada tahun 2014 hasil tangkapan paling banyak terdapat di WPPNRI 712, dilanjutkan pada WPPNRI 571, WPPNRI 713, dan WPPNRI 711.

Pada Gambar 3 terlihat bahwa persentase rata-rata hasil tangkapan Rajungan periode tahun 2005-2014 di WPPNRI 712 sebesar 16.779 ton/tahun (44%), WPPNRI 713 sebesar 6.317 ton/tahun (17%), WPPNRI 711 sebesar 5.715 ton/tahun (15%), dan WPPNRI 571 sebesar 4.119 ton/tahun (11%) dengan persentase rata-rata hasil tangkapan Rajungan di perairan Indonesia pada periode tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.




Gambar 4. Persentase rata-rata hasil tangkapan Rajungan periode tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 4 terlihat bahwa persentase rata-rata hasil tangkapan rajungan periode tahun 2005-2014 yang terbesar berada di WPPNRI 712 sebesar 44%, diikuti oleh WPPNRI 713 sebesar 17%, WPPNRI 711 sebesar 15%, dan WPPNRI 571 sebesar 11%.

Wilayah Perairan Indonesia yang memiliki potensi produksi rajungan terbesar adalah sebagai berikut:

- a) pantai timur Sumatera bagian selatan-Pantai utara Jawa-selatan Kalimantan (WPPNRI 712), meliputi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) pantai selatan dan tenggara Sulawesi (WPPNRI 713), meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c) pantai timur Sumatera bagian selatan (WPPNRI 711), meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d) pantai timur Sumatera bagian utara (WPPNRI 571), meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.

Perkembangan hasil tangkapan Rajungan secara nasional periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.




Gambar 5. Hasil tangkapan Rajungan secara nasional periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan Rajungan terendah pada Tahun 2005 yaitu sebesar 18,760 ton/tahun dan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 52,488 ton/tahun. Apabila dilihat secara umum,

maka hasil tangkapan Rajungan cenderung mengalami peningkatan selanjutnya disarankan agar pemanfaatan Rajungan diatur lebih seksama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya Rajungan.


Hasil tangkapan Rajungan di masing-masing provinsi periode tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil tangkapan Rajungan masing-masing provinsi periode Tahun 2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa pada tahun 2014 hasil tangkapan rajungan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 9.748 ton, Provinsi Lampung sebesar 8.081 ton, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5.369 ton.

Nilai hasil tangkapan Rajungan di masing-masing provinsi pada periode Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Nilai hasil tangkapan Rajungan masing-masing provinsi Tahun 2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 7 terlihat bahwa pada Tahun 2014 daerah yang mendapatkan nilai yang tinggi dari hasil tangkapan rajungan adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp322.335.329.00,00, Provinsi Lampung sebesar Rp186.032.108.000,00, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp155.457.139.000,00, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp128.767.210.000,00, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp124.093.700.000,00.

Hasil Tangkapan per Upaya Penangkapan (CPUE) didefinisikan sebagai laju tangkapan perikanan per tahun yang diperoleh dengan menggunakan data *time series*, minimal selama lima (5) tahun. Beberapa hasil penelitian terkait CPUE di perairan Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Tangkapan per Upaya Penangkapan (CPUE) Rajungan di Perairan Indonesia

NO	Lokasi	Tren CPUE	Sumber
1	WPPNRI 712	Mengalami penurunan	Budiarto, 2015
2	WPPNRI 713 (Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan)	Mengalami penurunan	Jafar, 2011
3	WPPNRI 713 (perairan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)	Mengalami penurunan	Susanto, 2006

Pada Tabel 2 terlihat bahwa CPUE Rajungan di beberapa lokasi perairan Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa perikanan Rajungan dalam kondisi tangkap lebih (*overfishing*).

Laju pengusahaan/pemanfaatan atau laju eksploitasi (E) adalah jumlah total Rajungan yang ditangkap dibandingkan dengan jumlah total Rajungan yang mati, baik yang disebabkan faktor alam maupun penangkapan Rajungan. Laju pemanfaatan Rajungan di perairan Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 2. Laju Pemanfaatan Rajungan di Beberapa Daerah di Indonesia

NO	LOKASI	LAJU EKSPLOITASI (E)	SUMBER
1	Lampung Timur, Lampung	0,76	Zairion (2015)
2	Cirebon, Jawa Barat	0.82	Ernawati dan Sumiono (2015)
3	Demak, Jawa Tengah	0,78	Ernawati dan Sumiono (2015)
4	Pati, Jawa Tengah	0,8	Ernawati (2013)
5	Rembang, Jawa Tengah	0,78	Ernawati dan Sumiono (2015)
6	Sumenep, Jawa Timur	0,72	Ernawati dan Sumiono (2015)
7	Takalar, Sulawesi Selatan	0,78	Nuraeni (2013)

Pada Tabel 3 terlihat bahwa laju eksploitasi (E) diatas 0,5. Berdasarkan nilai laju pengusahaan yang rasional dan lestari di suatu perairan berada pada nilai $E < 0,5$ atau paling tinggi $E = 0,5$. Dengan mengacu pada pendapat ini, maka diketahui bahwa pengusahaan Rajungan di perairan utara jawa ini telah melebihi tingkat kelestariannya, dimana telah terjadi pemanfaatan yang berlebih. Dengan demikian terlihat bahwa laju pengusahaan sumber daya Rajungan sudah berada pada tahapan upaya penangkapan yang berlebih (*over exploited*).

Tingkat pemanfaatan sumber daya Rajungan di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan di WPPNRI

No	WPPNRI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	571	0.74	<i>Fully-Exploited</i>
2	572	1.06	<i>Over-Exploited</i>
3	573	0.64	<i>Fully-Exploited</i>
4	711	0.63	<i>Fully-Exploited</i>
5	712	1.05	<i>Over-Exploited</i>
6	713	1.52	<i>Over-Exploited</i>
7	714	1.04	<i>Over-Exploited</i>
8	715	1.20	<i>Over-Exploited</i>
9	716	1.09	<i>Over-Exploited</i>
10	717	1.45	<i>Over-Exploited</i>
11	718	0.17	<i>Moderate</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 4 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya Rajungan di WPPNRI sebagian besar berada pada tingkat pemanfaatan *over-exploited* kecuali di WPPNRI 571, WPPNRI 573, dan WPPNRI 711 berada pada tingkat pemanfaatan *fully-exploited*, serta di WPPNRI 718 berada pada tingkat pemanfaatan *moderate*.

Hasil penilaian indikator sumber daya ikan di WPPNRI 712 pada Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penilaian Indikator Sumber Daya Ikan di WPPNRI 712
Tahun 2013

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
1. CPUE Baku	Secara umum sumber daya Rajungan di WPPNRI 712 dari Indikator CPUE menunjukkan penurunan tajam dengan bertambahnya upaya lebih dari 25% per tahun	1	Buruk
2. Ukuran ikan	Menurut Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI) dalam lima tahun terakhir, volume ekspor Rajungan cenderung menurun yang diikuti oleh menurunnya ukuran (size) individu Rajungan. Eksploitasi yang tidak terkontrol disertai dengan perubahan lingkungan perairan ditengarai penyebab menurunnya populasi Rajungan di alam.	1	Buruk
3. Proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap	Masih banyaknya ukuran Rajungan yang tertangkap di bawah ukuran dan Rajungan bertelur (egg-berried female), hal ini terjadi terutama di perairan dangkal dekat pantai (0-2 mil dgn kedalaman 0-6 m.	1	Buruk
4. Komposisi spesies	Persentase komposisi hasil tangkapan bubu sebesar 70-97%, sedangkan hasil tangkapan sampingan sekitar 10-30% (Hasil tangkapan sampingan terdiri dari ikan, keong, kepiting, sotong, dan udang), Untuk alat penangkapan ikan selain bubu, komposisi hasil tangkapan Rajungan hanya 20-30% saja dan Rajungannya berukuran kecil	2	Sedang
5. Spesies ETP	Spesies ETP tertangkap tetapi tidak begitu banyak, hanya dari jenis ikan hiu atau lumba lumba atau dari kelompok penyu	3	Baik

Sumber: Budiarto, 2015

Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil penilaian indikator sumber daya Rajungan di WPPNRI 712 pada Tahun 2013 menunjukkan kondisi buruk sampai baik. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan secara umum kondisi sumber daya Rajungan di WPPNRI 712 sebagai berikut CPUE baku, ukuran ikan, dan juvenil yang ditangkap bernilai buruk. Sementara untuk komposisi hasil tangkapan dalam keadaan sedang dengan data hasil tangkapan sampingan bubu sekitar 10-30%. Spesies ETP dalam kondisi baik, karena spesies ETP yang tertangkap tidak begitu banyak.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

Rajungan (*Blue Swimming Crab*) memiliki tempat hidup yang berbeda dengan jenis kepiting pada umumnya seperti kepiting bakau (*Scylla serrata*), tetapi memiliki tingkah laku yang hampir sama dengan kepiting.

Rajungan umumnya hidup pada daerah yang berpasir atau kombinasi antara pasir dan lumpur pada dasar perairan, daerah berbatuan karang yang menjadi batasan daerah tumbuh lamun, daerah dangkal yang dekat pantai.

Menurut Juwana (1994), faktor lingkungan yang cukup berperan dalam kehidupan Rajungan selain makanan berupa plankton adalah pencahayaan, salinitas, suhu air laut, derajat keasaman (pH), dan oksigen. Daerah yang disenangi adalah habitat lumpur campur pasir. Selanjutnya dinyatakan bahwa Rajungan dapat hidup di perairan dengan suhu dan salinitas yang bervariasi.

Rajungan memiliki daya tahan hidup pada kisaran suhu air 17-30°C, dengan salinitas yang optimal sebesar 25,0-34,0%. Kadar pH air laut yang optimum bagi kehidupan Rajungan adalah sebesar 7,0-8,5 dan kadar oksigen terlarut yang masih toleransi sebesar 4,0-5,0 ppm dengan kondisi terbaik rata-rata 8 ppm.

Perairan daerah operasi penangkapan Rajungan merupakan perairan yang memiliki substrat lumpur. Umumnya, Rajungan hidup dengan cara merayap atau berenang di perairan yang cocok dengan kondisi Rajungannya dan terutama ditemukan pada perairan yang memiliki substrat pasir dan lumpur. Thomson (1974) dan dikutip oleh Saedi (1997), mengatakan bahwa Rajungan dapat merayap dengan baik di dasar dan daerah *intertidal* (pasang surut) sampai pada lumpur basah yang terbuka.

Hasil penilaian indikator habitat di WPPNRI 712 pada Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indikator Habitat di WPPNRI 712

INDIKATOR	DATA ISIAN	SKOR	Kriteria
1. Kualitas perairan	1. Dari hasil penelitian di perairan Tuban, secara umum kondisi perairan berada pada kisaran tercemar sedang; 2. Dari hasil penelitian di Perairan Semarang, secara keseluruhan, kualitas fisik maupun kimia di bawah ambang baku mutu yang ditetapkan; 3. Dari hasil penelitian di Lampung Timur, secara umum kondisi perairan berada pada kisaran tercemar ringan.	2	Sedang

INDIKATOR	DATA ISIAN	SKOR	Kriteria
	untuk kedalaman < 2 meter, nilai FTU dibawah baku mutu sebesar 5 FTU, namun utk perairan dengan kedalaman > 2 meter nilainya diatas 5 FTU	2	Sedang
	Konsentrasi khlorofil tergolong sedang dan potensial eutropikasi, dari hasil pengukuran DO, berkisar antara 4.71-5.08 mg/l, yang berarti dibawah mutu baku air laut sebesar 5 ppm.	2	Sedang
2. Status ekosistem lamun	Tutupan padang lamun di pantai utara jawa tergolong rendah (<30%).	1	Buruk
	Di Indonesia hanya terdapat 7 (tujuh) genus dan sekitar 15 jenis yang termasuk ke dalam 2 (dua) famili yaitu <i>Hydrocharitacea</i> (9 marga, 35 jenis) dan <i>Potamogetonaceae</i> (3 marga, 15 jenis). Jenis yang membentuk komunitas padang lamun tunggal, antara lain <i>Thalassia hemprichii</i> , <i>Enhalus acoroides</i> , <i>Halophila ovalis</i> , <i>Cymodocea serulata</i> , dan <i>Thalasiadendron ciliatum</i> Dari beberapa jenis lamun, <i>Thalasiadendron ciliatum</i> mempunyai sebaran yang terbatas, sedangkan <i>Halophila spinulosa</i> tercatat di daerah Riau, Anyer, Baluran, Papua, Belitung dan Lombok. Begitu pula <i>Halophila decipiens</i> baru ditemukan di Teluk Jakarta, Teluk Moti-Moti dan Kepulauan Aru (Den Hartog, 1970; Askab, 1999; Bengen 2001).	1	Buruk
3. Status ekosistem mangrove	Kerapatan mangrove di WPPNRI 712 tergolong tinggi, keberadaan mangrove di perairan Banten, Teluk Jakarta, Subang, Indramayu, dan Perairan Jawa Tengah. Di DKI Jakarta kerapatan Mangrove berkisar antara 2500-7050 pohon/Ha (DKP DKI, 2011)	3	Baik

INDIKATOR	DATA ISIAN	SKOR	Kriteria
	tutupan mangrove 50-83% (BPLHD DKI, 2011)	2	Sedang
	Secara umum kondisi kerusakan mangrove di WPPNRI 712 adalah 40% dari luas total kawasan mangrove, Tingkat kerusakan hutan mangrove dapat dilihat dari empat faktor yakni keragaman (H'), kepadatan (dalam individu per hektar, K), tutupan mangrove (dalam prosentase, TM) dan pantai bermangrove (dalam prosentase, PBm). Selama kurun waktu kurang lebih 13 tahun dari Tahun 1999 sampai dengan 2012 terjadi penurunan luasan hutan mangrove di Jawa barat seluas 1897,27 Ha atau sebesar 22%.	1	Buruk
4. Status ekosistem terumbu karang	Kondisi kerusakan Terumbu Karang di WPPNRI 712 (42% rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik). Tutupan terumbu karang tergolong sedang, khususnya di perairan Kepulauan Seribu dan Perairan Kepulauan Karimun Jawa. Tidak terlalu relevan dengan ekosistem Rajungan. Luasan terumbu karang di Provinsi DKI Jakarta mencapai 19.624,75 Ha dengan kondisi luas tutupan terumbu karang di Kepulauan Seribu pada umumnya dapat dikategorikan dalam kondisi sedang (28,14 %)	2	Sedang
	Keanekaragaman terumbu karang di WPPNRI 712 tergolong rendah	1	Buruk
5. Habitat unik/ khusus	Pada siklus hidup Rajungan, setiap fasenya memiliki preferensi habitat yang berbeda. Juvenil Rajungan lebih banyak mendominasi hidup di perairan dangkal, dengan salinitas lebih rendah tetapi tetap lebih tinggi dibanding salinitas di estuari atau sungai, untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Juvenil-juvenil ditemukan di daerah mangrove dan lumpur selama delapan hingga 12 bulan. Sementara Rajungan dewasa hidup di perairan lebih dalam (Fischler dan Walburg 1962; Sumpton et al. 1994; Chande dan Mgaya 2003; Nitiratsuwan et al. 2010).	2	Sedang
6. Perubahan iklim	Sudah diketahui bahwa ada dampak perubahan iklim, usaha strategi	3	Baik

INDIKATOR	DATA ISIAN	SKOR	Kriteria
terhadap kondisi perairan dan habitat	adaptasi dan mitigasi sudah dilakukan. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di wilayah pesisir untuk tujuan mitigasi bencana adalah penanaman mangrove yang telah dilakukan di Teluk Jakarta, Indramayu, Subang, Pekalongan, pembuatan rumah/kampung nelayan di Tegal Jawa Tengah, peninggian pelabuhan perikanan di sepanjang pantai utara jawa untuk mengantisipasi naiknya permukaan air laut pada saat pasang.		
	Belum ada kajian dan informasi, namun dari hasil wawancara sudah terjadi kerusakan karang	3	Baik

Sumber: Budiarto, 2015

Pada Tabel 6 terlihat bahwa hasil penilaian indikator habitat dan ekosistem di WPPNRI 712 pada Tahun 2013 menunjukkan kondisi buruk sampai baik. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan secara umum kondisi habitat dan ekosistem di WPPNRI 712 sebagai berikut kondisi perairan sedang, kondisi ekosistem lamun buruk, keberadaan mangrove dengan tingkat kerapatan tinggi akan tetapi terjadi tingkat kerusakan mangrove yang besar. Kondisi terumbu karang di pulau-pulau termasuk sedang dengan keanekaragaman karang yang rendah, kondisi habitat khusus sedang, serta perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat dalam kondisi baik, karena adanya kegiatan penanaman mangrove untuk mengantisipasi naiknya permukaan air laut pada saat pasang.

C. Teknologi Penangkapan

Beberapa metode atau alat penangkapan ikan dengan target Rajungan, baik sebagai target maupun sebagai hasil tangkapan sampingan adalah sebagai berikut:

1. perangkap: bubu
2. kelompok jaring: jaring Rajungan dan trammel net
3. kelompok jenis alat penangkapan ikan penggaruk (*dregdes*):

Data jumlah alat penangkapan ikan dengan target Rajungan di Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Alat Penangkapan Ikan Dengan Target Rajungan di Indonesia pada Tahun 2013

NO	WPPNRI	Alat Penangkapan Ikan			
		Bubu	Trammel Net	Payang	Dogol
1	571	3.774	4.771	801	512
2	572	2.162	33.33	3.437	3.152
3	573	11.581	2.900	4.436	317
4	711	11.485	11.006	3.036	2.414
5	712	18.592	48.200	14.546	10.907
6	713	7.815	15.592	3.511	7.601
7	714	4.343	1735	480	15
8	715	2602	57	272	138
9	716	1966	436	671	1.5
10	717	139	1331	0	138
11	718	645	192	0	1.227
Jumlah		65.084	48.200	13.160	26.413

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2014

Pada Tabel 7 terlihat bahwa alat penangkapan ikan bubu merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan lainnya. Alat penangkapan ikan dengan target Rajungan paling banyak digunakan pada WPPNRI 712.

Alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang mempunyai selektivitas paling tinggi adalah bubu sebesar 70,25%, jaring insang dasar *monofilament* (pejer) sebesar 14,8%, penggaruk sebesar 12%, *Trammelnet* sebesar 12%, Arad sebesar 4% dan cantrang 2% (Zarochman). Hasil analisis alat penangkapan ikan berkelanjutan menunjukkan persentase untuk jaring insang dasar di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase 58,70%, sedangkan untuk jaring insang tetap dengan persentase sebesar 59,84%. Nilai tersebut berada di bawah 60%, berarti kedua alat penangkapan ikan tersebut pada kondisi kurang ramah lingkungan (Susanto 2007). Pada Tahun 2013-2014 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung alat penangkapan ikan dengan target Rajungan dengan jaring Rajungan mempunyai selektivitas sebesar 30-40% berdasarkan jumlah individu dan 45-65% berdasarkan volume tangkapan (Zairion 2015). Rata-rata ukuran pertama kali ditangkap sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Rata-Rata Ukuran Pertama Kali Ditangkap dan Matang Gonad Rajungan di Lokasi yang Berbeda di Perairan Indonesia

No	Lokasi	Rata-Rata Ukuran Pertama Kali Matang	Rata-Rata Ukuran Pertama Kali Ditangkap (Lc/L50) cm
----	--------	--------------------------------------	---


			Bubu lipat	Jaring	Arad	Garuk
1	Jakarta	-	100.21	93.64	-	-
2	Cirebon	99.23	109.01	107.22	108.52	99.38
3	Demak	104.89	123.32	101.34	105.43	-
4	Rembang	101.06	115.72	108.84	-	-
5	Sumenep	101.32	114.13	-	-	-
6	Sampit	123.89	-	130.96	-	-

Sumber: Ernawati 2015

D. Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI), diperkirakan terdapat sebanyak 65.000 nelayan dan 13.000 pengupas Rajungan (*pickers*) yang terlibat langsung dalam perikanan Rajungan. Selain itu, terdapat ribuan *stakeholders* lainnya yang berperan sebagai *middlemen* (pengepul), operator '*mini-plants*' dimana pemrosesan awal dilakukan serta pemroses/pengepak akhir yang mengekspor produk Rajungan (Anggraeni *et.al*, 2012). Diperkirakan terdapat lebih dari 500 *mini-plants* yang beroperasi tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah nelayan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3.500 yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Rajungan merupakan salah satu komoditi perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, karena komoditi ini sangat diminati oleh masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari hasil ekspor Rajungan yang mengalami kenaikan setiap tahun, sebagaimana tercantum pada Gambar 8.



Gambar 8. Nilai ekspor Rajungan periode Tahun 2010 – 2015

Sumber: Statistik Ekspor Impor Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2016

Pada Gambar 8 terlihat bahwa nilai ekspor Rajungan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,38% dalam kurun waktu 2010-2015. Pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15,04% dari Tahun 2014.

Apabila dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya, Rajungan menempati posisi nomor 3 di bawah ekspor udang dan tuna/cakalang. Volume dan nilai ekspor Rajungan sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Indonesia Periode Tahun 2010-2015

No	Komoditas	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Volume	Nilai										
		(ton)	(US\$'000)										
1	Udang	145.092	1.056.399	158.062	1.309.674	162.068	1.304.149	162.410	2.140.862	196.623	2.140.862	193.276	1.627.473
2	Tuna/ Cakalang	122.450	383.230	141.774	498.591	210.159	749.992	209.072	692.281	206.553	692.281	172.293	583.588
3	Kepiting/ Rajungan	21.537	208.424	23.089	262.321	28.212	329.724	34.173	359.304	28.091	414.372	23.746	309.735
4	Rumput Laut	123.075	135.939	102.995	133.514	174.011	177.922	183.075	209.975	208.197	279.916	211.872	205.320
5	Mutiara - Pearl	9	31.429	24	31.792	336	31.186	315	27.766	475	31.188	539	33.543
6	Ikan lainnya	622.932	898.039	618.294	1.075.401	538.723	965.062	519.293	1.056.117	500.384	771.147	169.071	346.188
7	Lainnya	68.481	150.371	115.135	241.591	124.941	326.809	149.841	79.817	134.660	312.146	307.049	838.089
	TOTAL	1.103.576	2.863.831	1.159.349	3.521.091	1.229.114	3.853.658	1.258.179	4.181.857	1.274.982	4.641.913	1.077.844	3.943.935

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2016

Pada Tabel 9 terlihat bahwa nilai ekspor produk perikanan periode Tahun 2010-2015 yang terbesar yaitu komoditas udang, sedangkan komoditas kepiting/Rajungan berada pada urutan ketiga dibawah tuna/cakalang.

Hasil tangkapan Rajungan dan produk olahannya dipasarkan secara domestik maupun ekspor. Beberapa negara tujuan ekspor utama produk Rajungan dan jumlah ekspor ke masing-masing negara pada periode Tahun 2012-2015 sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Volume Ekspor Kepiting/Rajungan Indonesia Periode Tahun 2012-2015

No	Komoditas/Negara Tujuan	Volume (Kg)			
		2012	2013	2014	2015
1	Amerika Serikat	11.066.202	10.268.669	10.833.844	11.675.083
2	Jepang	1.956.431	2.405.021	2.334.133	2.267.297
3	Tiongkok	6.980.104	12.858.582	6.773.533	2.234.301
4	Malaysia	2.324.423	2.509.658	2.411.451	3.191.953
5	Singapura	2.102.098	2.259.840	2.251.088	1.796.907
6	Inggris	392.834	540.824	606.433	326.549
7	Perancis	416.473	677.000	429.856	397.406
8	Hong Kong	1.305.968	1.045.960	596.781	333.840
9	Kanada	347.434	154.741	147.237	200.302

No	Komoditas/Negara Tujuan	Volume (Kg)			
		2012	2013	2014	2015
10	Belanda	314.019	384.907	327.809	331.319
11	Belgia	96.117	86.687	180.098	166.499
12	Australia	175.472	296.910	269.292	116.939
13	Taiwan	488.043	467.847	398.970	345.927
14	Uni Emirat Arab	24.270	33.983	19.372	49.437
15	Negara Lainnya	221.783	182.136	511.216	311.830
Total		28.211.671	34.172.765	28.091.113	23.745.588

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2016

Pada Tabel 10 terlihat bahwa pasar utama komoditas Rajungan Indonesia pada Tahun 2012-2015 adalah Amerika Serikat. Pada Tahun 2013, Tiongkok merupakan negara yang mulai menjadi tujuan utama komoditas ekspor apabila dibandingkan negara Singapura dan Malaysia bahkan negara-negara di benua Eropa.

Sedangkan untuk nilai ekspor pada periode Tahun 2012-2015 sebagaimana tercantum pada Tabel 11.


Tabel 3. Nilai ekspor kepiting/Rajungan Indonesia Periode Tahun 2012-2015

No	Komoditas/Negara Tujuan	NILAI (USD)			
		2012	2013	2014	2015
1	Amerika Serikat	219.648.841	189.542.308	276.522.953	227.246.918
2	Jepang	22.598.496	29.251.504	28.889.997	23.286.354
3	Tiongkok	41.633.986	87.619.466	46.665.186	15.585.500
4	Malaysia	6.762.440	9.724.316	8.534.246	9.793.264
5	Singapura	7.370.520	8.463.297	9.834.586	7.832.857
6	Inggris	5.099.282	7.191.156	11.491.057	4.862.084
7	Perancis	3.782.479	6.075.655	5.615.660	4.472.116
8	Hong Kong	8.508.038	6.905.196	8.041.375	4.136.040
9	Kanada	4.460.875	2.040.247	1.773.674	2.440.086
10	Belanda	2.236.179	3.029.942	2.797.581	2.237.205
11	Belgia	1.232.788	657.028	2.421.451	1.710.528
12	Australia	2.238.732	3.609.611	3.536.722	1.507.167
13	Taiwan	2.157.442	3.188.716	2.914.362	1.271.141
14	Uni Emirat Arab	659.117	869.859	499.526	1.049.140
15	Negara Lainnya	1.335.266	1.135.976	4.834.001	2.304.114
Total		329.724.481	359.304.277	414.372.377	309.734.511

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2016

Pada Tabel 11 terlihat bahwa nilai ekspor kepiting/Rajungan pada periode Tahun 2012-2015 terbesar dengan negara tujuan Amerika Serikat dan yang terkecil dengan negara tujuan Uni Emirat Arab.

Alur distribusi Rajungan di Indonesia sebagaimana tercantum pada Gambar 9.



Gambar 9. Alur distribusi Rajungan di Indonesia

Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini dipandang perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan Rajungan. Meskipun demikian, mengacu pada informasi yang didapat, diketahui bahwa upah minimum awak kapal berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimal Provinsi (UMP) sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 4. Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015 (dalam Rupiah)

No	Provinsi	2013	2014	2015
1	Aceh	1.550.000	1.750.000	1.900.000
2	Sumatera Utara	1.375.000	1.505.850	1.625.000
3	Sumatera Barat	1.350.000	1.490.000	1.615.000
4	Riau	1.400.000	1.700.000	1.878.000
5	Kepulauan Riau	1.365.087	1.665.000	1.954.000
6	Jambi	1.300.000	1.502.230	1.710.000
7	Sumatera Selatan	1.350.000	1.825.600	1.974.346
8	Kep. Bangka Belitung	1.265.000	1.640.000	2.100.000
9	Bengkulu	1.200.000	1.350.000	1.500.000
10	Lampung	1.150.000	-	1.581.000
11	Banten	1.170.000	1.325.000	1.900.000
12	DKI Jakarta	2.200.000	2.441.000	2.700.000
13	Jawa Barat	850.000	-	-
14	Jawa Tengah	830.000	-	-
15	DIY	947.114	-	-
16	Jawa Timur	866.250	-	-

No	Provinsi	2013	2014	2015
17	Bali	1.181.000	1.542.600	1.621.172
18	Nusa Tenggara Barat	1.100.000	1.210.000	1.330.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.010.000	1.150.000	1.250.000
20	Kalimantan Barat	1.060.000	1.380.000	1.560.000
21	Kalimantan Selatan	1.337.500	1.620.000	1.870.000
22	Kalimantan Tengah	1.553.127	1.723.970	1.896.367
23	Kalimantan Timur	1.752.073	1.886.315	2.026.126
24	Gorontalo	1.175.000	1.325.000	1.600.000
25	Sulawesi Utara	1.550.000	1.900.000	2.150.000
26	Sulawesi Tenggara	1.125.207	1.400.000	1.652.000
27	Sulawesi Tengah	995.000	1.250.000	1.500.000
28	Sulawesi Selatan	1.440.000	1.800.000	2.000.000
29	Sulawesi Barat	1.165.000	1.400.000	1.655.500
30	Maluku	1.275.000	1.415.000	1.650.000
31	Maluku Utara	1.200.622	1.440.746	1.577.000
32	Papua	1.710.000	1.900.000	2.193.000
33	Papua Barat	1.720.000	1.870.000	2.015.000

Pada Tabel 12 terlihat bahwa pada Tahun 2013, Upah Minimal Provinsi (UMP) di Indonesia berkisar antara Rp830.000,00 hingga Rp2,200,000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2014, Upah Minimal Provinsi (UMP) di Indonesia berkisar antara Rp1.150.000,00 hingga Rp2,441,000,00. UMP terendah adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2015, Upah Minimal Provinsi (UMP) di Indonesia berkisar antara Rp1.250.000,00 hingga Rp2,700,000,00. UMP terendah adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

E. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan Rajungan, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan,

3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Badan Keamanan Laut;
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah daerah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

F. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya Rajungan di WPPNRI baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini disebabkan karena karakteristik pemangku kepentingan berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi dan reviu RPP Rajungan.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (SDM, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP Rajungan di WPPNRI berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Pemerintah:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya Rajungan;
 - 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya Rajungan;
 - 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan dan/atau pengolah; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, nelayan, dan/atau pengolah.
 - b. Kementerian dan lembaga terkait:
 - 1) dukungan infrastruktur;
 - 2) fasilitasi perdagangan;
 - 3) fasilitasi permodalan.
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut, melakukan upaya penegakan hukum dibidang perikanan.
 - d. Pemerintah Daerah:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya Rajungan sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya Rajungan sesuai kewenangannya;
 - 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan dan/atau pengolah sesuai kewenangannya; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, nelayan, dan/atau pengolah sesuai kewenangannya.
 - e. Kelompok Ilmiah:
 - 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
 - 2) menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
 - 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
 - 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
 - 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.
2. Non Pemerintah:
- a. Nelayan:

- 1) penyedia bahan baku Rajungan;
 - 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
 - 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
 - 4) mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan Rajungan;
dan
 - 5) peningkatan keterampilan/kompetensi SDM melalui pelatihan dan penyuluhan.
- b. Penyedia/pengumpul:
- 1) membeli bahan baku Rajungan langsung dari nelayan;
 - 2) menjadi penyedia bahan baku;
 - 3) menjual bahan baku Rajungan ke perusahaan pengolahan Rajungan atau pasar lokal;
 - 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
 - 5) menentukan harga ikan.
- c. Industri Penangkapan Ikan:
- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut;
 - 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan;
 - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan;
 - 4) industri penangkapan harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan; dan
 - 5) perusahaan-perusahaan perikanan yang terkait dengan perikanan Rajungan.
- d. Industri Pengolahan Ikan:
- 1) membeli bahan baku Rajungan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan;
 - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan Rajungan;
 - 3) melakukan pengolahan untuk pengembangan produk atau nilai tambah; dan
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) Asosiasi sebagai mediator antara pemerintah dan nelayan;
 - 2) nelayan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) mitra pemerintah dan daerah provinsi;
- 2) bertindak sebagai mediator antara pemerintah, daerah provinsi (pembuat kebijakan) dan masyarakat (pengguna);
- 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.

g. Pemimpin Adat:

- 1) mediator antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan masyarakat; dan
- 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.

h. Mitra Kerjasama:

- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya perairan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan perikanan Rajungan, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan (1) sumber daya ikan dan lingkungan; (2) sosial ekonomi; dan (3) tata kelola.

Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya Rajungan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya pemecahannya. Secara rinci isu prioritas yang menjadi permasalahan pokok untuk masing-masing aspek sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 5. Isu Prioritas Pengelolaan Perikanan Rajungan

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Degradasi stok sumber daya Rajungan di alam
2	Masih banyaknya penangkapan Rajungan bertelur dan Rajungan di bawah ukuran minimum yang boleh ditangkap
3	Terjadinya degradasi habitat penting Rajungan
4	Masih banyaknya hasil tangkapan Rajungan yang tidak dilaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap
5	Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran dan siklus hidup Rajungan secara spasial dan temporal
B	Sosial Ekonomi
1	Meningkatnya tuntutan pasar akan produk Rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan Rajungan bertelur
2	Kurangnya akses/fasilitas pembiayaan kepada nelayan penangkap Rajungan
3	Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak
C	Tata Kelola
1	Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, <i>mini plant</i> , dan stakeholder lainnya tentang pentingnya kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha
2	Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan Rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya <i>Harvest Control Rule</i>
3	Kurangnya keterlibatan penangkap Rajungan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Rajungan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan Rajungan ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu prioritas yang telah teridentifikasi, selanjutnya

sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. perbaiki status dan keberlanjutan stok sumber daya Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
2. sebanyak 70% hasil tangkapan Rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
3. perbaiki kondisi habitat Rajungan di WPPNRI 712 menjadi “sedang” dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. sebanyak 50% pelaku usaha Rajungan melaporkan hasil tangkapan dengan benar pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
5. sebanyak 90% pengusaha pengolahan Rajungan melaporkan hasil olahan dengan benar dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
6. tersedianya informasi ilmiah yang lebih lengkap terkait status stok, sebaran, dan siklus hidup Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan rajungan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan, khususnya nelayan rajungan”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. berjalannya mekanisme pengawasan dan pengendalian produk Rajungan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
2. terfasilitasinya permodalan yang mendukung usaha nelayan Rajungan pada sentra-sentra perikanan Rajungan di WPPNRI 712 dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
3. sebanyak 60% alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang beroperasi di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 merupakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggungjawab”

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) sebanyak 50% nelayan, pengepul *mini plant*, dan pemangku kepentingan lainnya pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 mengetahui akan pentingnya kelestarian sumber daya Rajungan bagi keberlanjutan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 2) sebanyak 25% nelayan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 menerapkan perikanan Rajungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- 3) meningkatnya kepatuhan hukum terkait perikanan Rajungan menjadi 50% pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- 4) meningkatnya 50% keterlibatan nelayan Rajungan dalam pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai seperti di bawah ini:

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Status awal (Tolok Ukur)
1	Perbaikan status dan keberlanjutan stok sumber daya Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Domain Sumber daya Ikan, menurut kriteria indikator EAFM	a. Kondisi di WPPNRI 712 “Buruk” b. Informasi untuk WPPNRI 571, WPPNRI 711, dan WPPNRI 713 belum tersedia
2	Sebanyak 70% hasil tangkapan Rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Hasil tangkapan Rajungan layak tangkap yang didaratkan	Sebanyak 20% hasil tangkapan Rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Perbaikan kondisi habitat Rajungan di WPPNRI 712 menjadi “sedang” dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Domain Habitat, menurut kriteria indikator EAFM	Kondisi di WPPNRI 712 “Buruk”
4	Sebanyak 50% pelaku usaha Rajungan melaporkan hasil tangkapan dengan benar pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Jumlah pelaku usaha Rajungan yang melaporkan hasil tangkapan	Sebanyak 10% pelaku usaha telah melaporkan hasil tangkapan dengan benar
5	Sebanyak 90% pengusaha pengolahan Rajungan melaporkan hasil olahan	Jumlah pengusaha pengolahan	Sebanyak 70% pengusaha pengolahan

No	Sasaran	Indikator	Status awal (Tolok Ukur)
	dengan benar dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Rajungan yang melaporkan hasil olahan	Rajungan telah melaporkan hasil olahan dengan benar
6	Tersedianya informasi ilmiah yang lebih lengkap terkait status stok, sebaran, dan siklus hidup Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Informasi ilmiah tentang status stok, sebaran, dan siklus hidup Rajungan	Tersedia informasi status stok di WPPNRI 712

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2:
 “Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan rajungan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan, khususnya nelayan rajungan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Status awal (Tolok Ukur)
1	Berjalannya mekanisme pengawasan dan pengendalian produk Rajungan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Sistem dan standar produk ketelusuran (<i>traceability</i>) produk Rajungan yang dipasarkan	Belum optimalnya sistem dan standar ketelusuran (<i>traceability</i>) produk Rajungan yang dipasarkan
2	Terfasilitasinya permodalan yang mendukung usaha nelayan Rajungan pada sentra-sentra perikanan Rajungan pada WPPNRI 712 dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Jumlah nelayan Rajungan yang bisa mengakses permodalan usaha	Terbatasnya nelayan yang bisa mengakses permodalan usaha
3	Sebanyak 60% alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang beroperasi di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 merupakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun	Persentase alat penangkapan Rajungan yang ramah lingkungan yang beroperasi	Sebanyak 20% nelayan Rajungan masih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggungjawab”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Status Terkini (Tolok Ukur)
1	Sebanyak 50% nelayan, pengepul <i>mini plant</i> , dan pemangku kepentingan lainnya pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 mengetahui akan pentingnya kelestarian sumber daya Rajungan bagi keberlanjutan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Persentase nelayan, pengepul <i>mini plant</i> , dan <i>stakeholder</i> lainnya yang memahami perikanan Rajungan yang berkelanjutan	Sebanyak 10% nelayan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 telah mengetahui akan pentingnya kelestarian sumber daya Rajungan bagi keberlanjutan usaha
2	Sebanyak 25% nelayan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 menerapkan perikanan Rajungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Persentase nelayan yang mengoperasikan alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang ramah lingkungan	Sebanyak 10% nelayan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 telah menerapkan perikanan Rajungan yang berkelanjutan
3	Meningkatnya kepatuhan hukum terkait perikanan Rajungan menjadi 50% pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha Rajungan	Pelanggaran hukum terkait perikanan Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 pada tahun 2015 adalah 90%
4	Meningkatnya 50% keterlibatan nelayan Rajungan dalam pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan	Jumlah pertemuan pengambilan keputusan yang dihadiri perwakilan nelayan (partisipasi aktif)	Data 2015 belum ada data

No	Sasaran	Indikator	Status Terkini (Tolok Ukur)
		dalam pengelolaan Rajungan	

D. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan Rajungan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana Aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 17, Tabel 18, dan Tabel 19.

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya Rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan.”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
1	Perbaikan status dan keberlanjutan stok sumber daya Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	1. Melakukan kajian evaluasi tentang tingkat pemanfaatan sumber daya Rajungan di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713	DJPT dan Balitbang KP	2016-2019

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
		2. Menyusun <i>harvest strategy</i> dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya Rajungan yang optimal lestari di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2019
		3. Pengendalian pemanfaatan rajungan	DJPRL, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2019
		4. Melakukan pemulihan stok rajungan	DJPRL, Balitbang KP, pemerintah daerah	2018-2019
2	Sebanyak 70% hasil tangkapan rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	1. Mensosialisasikan peraturan peraturan perundang-undangan terkait rajungan	Setjen, DJPT, BKIPM, dan pemerintah daerah	2016-2017
		2. Penegakan hukum terhadap ketentuan penangkapan lobster, kepiting, dan Rajungan	DJP SDKP dan pemerintah daerah	2016-2019
3	Perbaiki kondisi habitat Rajungan di WPPNRI 712 menjadi “sedang” dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan kajian tentang status habitat Rajungan di WPPNRI 712	Balitbang KP dan pemerintah daerah	2017

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
		2. Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (<i>trawls</i>) dan Pukat Tarik (<i>Seine Nets</i>) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	DJPSDKP, BKIPM, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menginisiasi kawasan perlindungan daerah asuhan Rajungan di WPPNRI 712	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2017-2019
		4. Menyiapkan peraturan daerah tentang daerah perlindungan habitat dan daerah asuhan Rajungan di WPPNRI 712	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2019
4	Sebanyak 50% pelaku usaha Rajungan melaporkan hasil tangkapan dengan benar pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	1. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha penangkapan Rajungan untuk melaporkan produksi hasil tangkapan Rajungan 2. Melakukan pendataan hasil tangkapan Rajungan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2019
5	Sebanyak 90% pengusaha pengolahan Rajungan melaporkan hasil olahan dengan benar dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	Melakukan sosialisasi kepada pengusaha pengolahan Rajungan untuk melaporkan produksi hasil olahan Rajungan	DJPDSPKP dan pemerintah daerah	2016-2019
6	Tersedianya informasi ilmiah yang lebih lengkap	1. Melakukan penelitian dan kajian tentang	Balitbang KP dan pemerintah	2016-2019

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
	terkait status stok, sebaran, dan siklus hidup Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	status stok, sebaran dan siklus hidup Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713	daerah	
		2. Mengusulkan angka potensi untuk penetapan jumlah potensi lestari Rajungan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713.	Balitbang KP dan Komnas KAJISKAN	2018 dan 2020
		3. Menginisiasi penetapan alokasi pemanfaatan Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713	DJPT dan Balitbang KP	2016

Tabel 18. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan Rajungan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan, khususnya nelayan Rajungan.”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
1	Berjalannya mekanisme pengawasan dan pengendalian produk Rajungan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	1. Menginisiasi sistem dan standar ketertelusuran (<i>traceability</i>) produk Rajungan yang dipasarkan	DJPT, DJPDSP KP, BKIPM, dan pemerintah daerah	2017-2019
		2. Sosialisasi inisiasi sistem dan standar ketertelusuran (<i>traceability</i>) produk Rajungan yang dipasarkan	DJPT, DJPDSPKP, BKIPM, dan pemerintah daerah	2017-2019

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
2	Terfasilitasinya permodalan yang mendukung usaha nelayan Rajungan pada sentra-sentra perikanan Rajungan di WPPNRI 712 dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Memfasilitasi akses permodalan usaha	DJPT, DJPDSP KP, dan pemerintah daerah	2017-2019
3.	Sebanyak 60% alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang beroperasi di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 merupakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun	1. Melakukan sosialisasi penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	DJPT dan pemerintah daerah	2016
		2. Mengembangkan percontohan penggunaan bubu tipe kubah dan penyiapan armada penangkapan Rajungan	DJPT (BBPI) dan pemerintah daerah	2016-2017

Tabel 19. Rencana Aksi Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Rajungan yang bertanggungjawab.”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
1	Sebanyak 50% nelayan, pengepul <i>mini plant</i> , dan <i>stakeholder</i> lainnya pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 mengetahui akan pentingnya kelestarian sumber daya Rajungan bagi keberlanjutan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perikanan berkelanjutan kepada nelayan, pengepul <i>mini plant</i> , dan <i>stakeholder</i>	DJPT, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2017-2019
2	Sebanyak 25% nelayan pada	Melakukan pendataan jumlah	DJPT, Balitbang KP,	2016-2019

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
	WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 menerapkan perikanan Rajungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang ramah lingkungan	dan pemerintah daerah	
3	Meningkatnya kepatuhan hukum terkait perikanan Rajungan menjadi 50% pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun	1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perikanan Rajungan	Setjen, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2019
		2. Melaksanakan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perikanan Rajungan	DJP SDKP dan pemerintah daerah	2016-2019
		3. Melibatkan kelompok nelayan Rajungan atau perwakilannya dalam organisasi tata kelola perikanan Rajungan pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713	DJPT dan daerah Provinsi	2016-2019

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu
4.	Meningkatnya 50% keterlibatan nelayan Rajungan dalam pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan	Melakukan pertemuan pengambilan keputusan yang dihadiri perwakilan nelayan (partisipasi aktif) dalam pengelolaan Rajungan minimal 2 kali dalam 1 tahun selama 5 tahun	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP Rajungan di WPPNRI dievaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP Rajungan di WPPNRI ditinjau ulang (*reviu*) setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang (*reviu*) dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan Rajungan secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; serta
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan Rajungan.

Kegiatan *reviu* dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

RPP Rajungan ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP ini secara konsisten dan berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

